

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA JORONG
SEBAGAI PERANGKAT NAGARI**
**(STUDI PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 30 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI DI KABUPATEN
PASAMAN BARAT)**

*Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas*



Program Kekhususan: Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara



**Dr. Khairani, S.H., M.H
Dr. Hengki Danora, S.H, LLM**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA JORONG
SEBAGAI PERANGKAT NAGARI
(STUDI PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 30 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

**(Rosidi, 2020112027, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 135 Halaman, 2024)**

ABSTRAK

UU Desa No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 (UU Desa), memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati/Walikota. Di Pasaman Barat dasar hukum pengangkatan, kedudukan, dan pemberhentian Kepala Jorong diatur dalam Perda Kab. Pasaman Barat No. 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari dan Perbub Kab. Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021. Pada tahun 2021 hingga 2024, terdapat 32 Kepala Jorong diberhentikan di Kabupaten Pasaman Barat. Pertanyaan penelitian yang dibahas adalah: (1) Bagaimana mekanisme pengangkatan Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat; (2) Bagaimana kedudukan Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat; dan (3) Bagaimana mekanisme pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan meneliti bahan hukum atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal : (1) Pengangkatan Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu Penjaringan, Penyaringan, dan pengangkatan. Namun, UU Desa mengalami perubahan sehingga diperlukan pembaharuan regulasi mekanisme pengangkatan Kepala Jorong yang dalam hal bersamaan pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat; (2) Kedudukan Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai Perangkat Nagari yang memimpin kewilayahan Nagari di lingkungan pemerintah Nagari Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Jorong bertugas membantu Wali Nagari; dan (3) Wali Nagari ketika memberhentikan Kepala Jorong tidak mengacu pada ketentuan Perbub Kab. Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021. Wali Nagari hanya berpatokan pada aduan masyarakat dan langsung memberhentikan tanpa memberikan sanksi Peringatan dengan pertimbangan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Jorong. Ditemukan juga, terjadi disharmoni pengaturan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong di Kabupaten Pasaman Barat karena terjadi perubahan UU Desa yang belum memiliki Peraturan pelaksana. Hal itu *mutatis mutandis* dengan peraturan daerah kabupaten Pasaman Barat tentang Pengangkatan dan Pemeberhentian Kepala Jorong.

Kata Kunci : UU Desa; Desa; Nagari; Kepala Jorong; Harmonisasi

**APPOINTMENT DAN DISMISSAL OF JORONG HEADS AS VILLAGE
OFFICIALS**
**(STUDY OF PASAMAN BARAT REGENT REGULATION NUMBER 30 OF
2021 CONCERNING GUIDELINES FOR THE APPOINTMENT DAN
DISMISSAL OF NAGARI OFFICIALS)
IN PASAMAN BARAT REGENCY)**

*(Rosidi, 2020112027, Master of Law Studies Programme, Faculty of Law,
Universitas Andalas, 135 Pages, 2024)*

ABSTRACT

Village Law No. 6 of 2014 as amended by Law No. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 (Village Law), gives the Village Head the authority to propose the appointment and dismissal of Village Apparatus to the Regent/Mayor. In Pasaman Barat, the legal basis for the appointment, position, and dismissal of the Kepala Jorong is regulated in Perda Kab. Pasaman Barat No. 3 of 2018 concerning Nagari Apparatus and Perpub Kab. Pasaman Barat No. 30 of 2021. From 2021 to 2024, there were 32 Kepala Jorong dismissed in Pasaman Barat Regency. The research questions discussed are: (1) What is the mechanism for appointing the Kepala Jorong in Pasaman Barat Regency; (2) What is the position of the Kepala Jorong in Pasaman Barat Regency; and (3) What is the mechanism for dismissing the Kepala Jorong in Pasaman Barat Regency? This research uses the empirical juridical legal research method. Data were collected through interviews and examining legal materials or secondary data. The results showed three things: (1) The appointment of the Kepala Jorong in Pasaman Barat Regency is carried out in several stages, namely Screening, Screening, and appointment. However, the Village Law has changed so that it is necessary to renew the regulation of the mechanism for appointing the Kepala Jorong, which in the same case dismisses the Kepala Jorong in West Pasaman Regency; (2) The position of the Kepala Jorong in West Pasaman Regency is as a Nagari Device who leads the Nagari territory within the Nagari government of Pasaman Barat Regency. The Jorong Kepala is tasked with assisting the Wali Nagari and (3) The Wali Nagari when dismissing the Jorong Kepala does not refer to the provisions of the Pasaman Barat Regency Regent Regulation No. 30 of 2021. The Wali Nagari only relies on public complaints and immediately dismisses without giving warning sanctions with consideration of violations committed by the Kepala Jorong. It was also found that there was disharmony in the regulation of the appointment and dismissal of the Kepala Jorong in Pasaman Barat Regency due to changes in the Village Law which did not yet have an implementing regulation. This is mutatis mutandis with the Regional Regulation of Pasaman Barat Regency on the Appointment and Dismissal of the Kepala Jurong.

Keywords: Village Law; Village; Nagari; Jorong Head; Harmonization